



PUTUSAN

Nomor 0504/Pdt.G/2017/PA.Dp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nur Fitriani binti Abd. Karim, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan minimarket Merdeka, bertempat tinggal di Dusun Fo'o Mpongi, RT. 015, RW. 007, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Imam Hadinata bin Nurdin, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Il Barat, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0504/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 19 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sesuai Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor : 241/29/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011;

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Put. No. 0504/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Bara Kecamatan Woja dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Afika Aulya, umur 3,5 tahun (P).
- 3 Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tanggal 03 Desember 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat 3 tahun 5 bulan.
 - b. Tergugat suka bermain Judi dan berselingkuh.
 - c. Tergugat suka memukul Penggugat.
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Desember 2014 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri.
- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil.
6. Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Imam Hadinata bin Nurdin) terhadap Penggugat (Nur Fitriani binti Abd. Karim);
- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Put. No. 0504/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan perubahan dan perbaikan pada alamat Tergugat bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kandai II Barat, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan pada posita angka 2 bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat di Desa Bara adalah perumahan SD dan pada posita angka 3 bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak usia anak satu tahun dan pada posita angka 3 huruf a Tergugat bukan tidak memberikan sama sekali nafkah namun kurang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/29/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Put. No. 0504/Pdt.G/2017/PA.Dp



B. Saksi:

1. Fatimah binti Mahmud, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru TK), bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Timur, RT. 007, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan SD di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat bersama anaknya pergi meninggalkan Penggugat dan menurut cerita Penggugat sendiri, Tergugat tinggal di Sumbawa sejak kepergiannya tiga tahun yang lalu sementara Penggugat sekarang tinggal bersama saksi di Desa Wawonduru;

2. Rustam bin H. M. Tahir, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Wawonduru Timur, bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Timur, RT. 007, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kadus Wawonduru Timur dan bertetangga dengan ibu kandung Penggugat, dan Penggugat tinggal bersama ibunya di Desa Wawonduru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Put. No. 0504/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan SD di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat bersama anaknya pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tinggal di Sumbawa sejak kepergiannya tiga tahun yang lalu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di Desa Bara ataupun di Kelurahan Kandai Dua namun telah tinggal di Sumbawa, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan tetap menggunakan alamat Tergugat di Kelurahan Kandai Dua;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan perubahan dan perbaikan pada alamat Tergugat bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Put. No. 0504/Pdt.G/2017/PA.Dp



Kandai II Barat, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan pada posita angka 2 bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat di Desa Bara adalah perumahan SD dan pada posita angka 3 bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak usia anak satu tahun dan pada posita angka 3 huruf a Tergugat bukan tidak memberikan sama sekali nafkah namun kurang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ataupun di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu namun tinggal di Sumbawa sejak kepergian Tergugat tiga tahun yang lalu hingga sekarang dan Penggugat sendiri yang memberitahu para saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keberadaan Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ataupun di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu namun Tergugat tinggal di Sumbawa

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Put. No. 0504/Pdt.G/2017/PA.Dp



sejak kepergian Tergugat tiga tahun yang lalu hingga sekarang, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan tetap menggunakan alamat Tergugat di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan pengakuan Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ataupun di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagaimana alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut melainkan Tergugat tinggal di Sumbawa dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dengan menggunakan alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa identitas Tergugat kabur, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Put. No. 0504/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1438 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Abdurahman, S.H.

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Put. No. 0504/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah	:	Rp.	411.000,00
---------------	---	-----	-------------------

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Put. No. 0504/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)